



PUTUSAN

NOMOR 45/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

- I Nama lengkap : **MUHAMAD AGUS SALIM Bin ABDUL KARIM;**
- Tempat Lahir : Batam;
- Umur/Tgl.lahir : 23 tahun/17Agustus 1991;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT.02 RW. 04 Batam;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **AHMAD YUSUF Bin YUSUF;**
- Tempat Lahir : Moro;
- Umur/Tgl.lahir : 35 tahun/18Desember 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT.02 RW. 04 Batam;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Batam berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh **Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, John I.M. Pattiwael, S.H., Tredi Wibisaka, S.H., Eric Manurung, S.H.** dan **Jeremia O. Sitorus, S.H.**, para advokat dan pembela umum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam**, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D, No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 008/SK/LBH.MS.BTM/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Register Nomor 33/SK.Pid/2015/PN.BATAM;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2014
No.Reg.Perkara: PDM-298/TPUL/BATAM/10/2014, atas nama Para
Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2014 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB, disaat Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf sedang duduk-duduk di Pelabuhan Tanjung Uma lalu Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf mengajak Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim untuk mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, lalu mereka Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Batam setibanya di sebuah warung kopi Kampung Aceh mereka Terdakwa didekati oleh Abang (belum tertangkap) yang menanyakan, "mau beli apa?" dijawab mereka Terdakwa "mau beli shabu-shabu" lalu Terdakwa Ahmad Yusuf memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Abang dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang mengambil shabu-shabu dari saku celananya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf lalu Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim disimpan di celana yang dikenakan saat itu ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 111/L1.2.108400/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf seberat 0,6 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 5348/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad usuf Bin Yusuf dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB, disaat Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf sedang duduk-duduk di Pelabuhan Tanjung Uma lalu Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf mengajak Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim untuk mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, lalu mereka Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Batam setibanya di sebuah warung kopi Kampung Aceh mereka Terdakwa didekati oleh Abang (belum tertangkap) yang menanyakan, “mau beli apa?” dijawab mereka Terdakwa “mau beli shabu-shabu” lalu Terdakwa Ahmad Yusuf memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Abang dan Abang mengambil shabu-shabu dari saku celananya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf lalu Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim disimpan di celana yang dikenakan saat itu, kemudian mereka Terdakwa kembali ke tempat kos mereka Terdakwa di Tanjung Uma, kemudian sekira pukul 22.30 WIB ketika mereka Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Tanjung Uma untuk membeli nasi bungkus lalu datang saksi Feyry Apendrik, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriyansah dan saksi Fermaidu Gultom (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI) setelah memperkenalkan diri dari Anggota Kepolisian lalu menanyakan kepada mereka Terdakwa dimana shabu-shabu yang mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim mengambil shabu-shabu dari saku celana depan sebelah kiri dan Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi dari Anggota Kepolisian RI ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 111/L1.2.108400/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf seberat 0,6 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 5348/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-274/TPUL/BATAM/10/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim** dan Terdakwa **Ahmad Yusuf Bin Yusuf** bersalah melakukan tindak pidana percohaan dan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim** dan Terdakwa **Ahmad Yusuf Bin Yusuf** pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan para Terdakwa memabayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic transparan bening berat brutto 0,6 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah jambu Nopol BP 3044 FL dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf ;
 5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
-
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Agus Salim Bin Abdul Karim** dan Terdakwa II **Ahmad Yusuf Bin Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim** dan Terdakwa II **Ahmad Yusuf Bin Yusuf**, masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 .(Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 Dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic transparan bening berat brutto 0,6 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah jambu Nopol BP 3044 FL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

5. Akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Btm, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015;

6. Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 4 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2015 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2015;

7. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Maret 2015 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 ;

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 3 Maret 2015 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.U8/1305/HN.01.07/III/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Para Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015, Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan terbuktinya unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, dimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Para Terdakwa, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa karena sudah cukup untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm, tanggal 16 Februari 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena ParaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H., dan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H.

AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.

NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI,

SINTA HERAWATI,S.H.__
